

# UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Penerbitan **KTP-el Baru bagi Orang Asing ITAP**

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP-el lama
2. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (jika terjadi pindah datang) ;
3. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Percerian (jika terjadi perubahan data);
4. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak);
5. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang). \*Syarat diatas bagi Permohonan Pindah, Perubahan Data, Rusak, dan Hilang.
6. a. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/ pernah kawin;
7. b. Fotokopi Kartu Keluarga.
8. c. Fotokopi Paspor; dan
9. d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. \*Syarat diatas bagi Permohonan Penerbitan KTP-el Baru

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas perekaman melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan melakukan perekaman foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan bagi penerbitan KTP-el baru serta mencetak KTP-el;
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el Penduduk kepada pemohon;
5. Pemohon menerima KTP-el.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

# UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP-el

## Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : [upak.dukcapil@jakarta.go.id](mailto:upak.dukcapil@jakarta.go.id)

Kotak saran dan pengaduan